



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Yudi Hartana Mulyawan bin Tresna Gunawan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Kutilang Gang V No. 12 A Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberi kuasa kepada Gaspar M. Lamapaha, S.H. Advokat beralamat di Jalan Juwet Sari Nomor 7 (Room 8) Pemogan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2015 semula Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Faujiah binti M. Ishaq Tayib**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang emas, tempat tinggal di Jalan Patimura No. 85 Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Sgr. tanggal

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>2</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Awal* 1436

*Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (YUDI HARTANA MULYAWAN bin TRESNA GUNAWAN) terhadap Penggugat (FAUJIAH binti M. ISHAQ TAYIB);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Sgr tanggal 07 Januari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Singaraja yang menyatakan bahwa pihak Tergugat melalui kuasanya Gaspar M.Lamapaha,S.H. mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Singaraja tersebut, permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 Januari 2015, selanjutnya Pembanding dan Terbanding masing masing telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding serta telah diberitahukan pula kepada pihak lawannya masing masing;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>3</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 3 Februari 2015 mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Hakim Pengadilan Agama Singaraja telah salah menerapkan hukum acara pemanggilan karena Tergugat/ Pembanding tidak hadir hanya dipanggil dua kali panggilan serta tidak bertemu langsung dengan Tergugat/ Pembanding, seharusnya panggilan tersebut diterima langsung dan dipanggil sekali lagi (3 kali panggilan);
- Hakim Pengadilan Agama Singaraja telah salah dalam pertimbangan hukumnya yaitu sesuai pengakuan Penggugat/Terbanding telah beberapa kali mengajukan gugatan dengan dalil yang sama dengan perkara a quo namun dicabut dan atau gugur, atas dalil dalil gugatan yang sama tersebut maka dalam perkara a quo Hakim Pengadilan Agama Singaraja seharusnya menolaknya;
- Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo hanya mendengar dari salah satu pihak saja tanpa mendengar keterangan Tergugat/Pembanding, dan hal itu telah melanggar azas "*audi alteram partem*";
- Hakim Pengadilan Agama Singaraja telah keliru menilai alat bukti P.3 berupa Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dari Polres Buleleng (Kanit V/PPA) Nomor SP2HP/193.c/X/2014/Reskrim tanggal 6 Oktober 2014 yang telah menganggap ada kekerasan antara Penggugat dan Tergugat padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap jika Tergugat/ Pembanding telah bersalah melakukan tindak pidana KDRT seperti yang dituduhkan Penggugat/Terbanding;
- Hakim Pengadilan Agama Singaraja telah salah dalam pertimbangan hukum mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena tidak

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar kepada fakta tetapi hanya berdasar kepada asumsi saja. Pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat/Terbanding sebagai istri telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pemberitahuan kepada Tergugat/ Pembanding sehingga Penggugat sebagai istri telah nusyuz, tidak mencerminkan istri yang baik yang saling menghormati dan Penggugat/ Terbanding sebagai istri yang tidak setia kepada suami;

- Hakim Pengadilan Agama Singaraja telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi, karena saksi (1) Komang Susilawati dan saksi (2) Mira keduanya tidak melihat langsung apa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding sehingga belum cukup terang mengenai penyebab perselisihan sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja tersebut, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, membaca keberatan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta membaca pula kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara a quo karena dianggap telah tepat dan benar sekaligus menanggapi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberikan kesempatan dua kali dianggap cukup untuk menyampaikan jawabannya yaitu pada sidang tanggal 11 Desember 2014 dan tanggal 24 Desember 2014, pada kedua sidang tersebut Tergugat/ Pembanding tidak hadir dan tidak menyampaikan jawabannya. Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan memeriksa bukti bukti sekaligus memutus perkara a quo dan hal demikian dianggap tidak melanggar hukum acara yang berlaku dan juga tidak melanggar azas "*audi alteram partem*";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Pembanding mengenai gugatan Penggugat/ Terbanding telah diajukan beberapa kali dengan dalil yang sama hingga seharusnya Hakim menolaknya, dalam hal ini Pembanding tidak menjelaskan putusan terdahulu serta dalil-dalil yang mana yang dianggap sama dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, lagi pula bisa saja terjadi alasan berupa peristiwa peristiwa yang pernah dikemukakan dalam perkara sebelumnya terjadi lagi pada perkara yang diajukan kemudian sehingga '*azas nebis in idem*' secara mutlak tidak berlaku pada perkara perceraian;
- Bahwa mengenai bukti P.3 tidak serta merta berdiri sendiri sebagai bukti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi adanya laporan Penggugat/Pembanding kepada polisi mengenai dugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan Tergugat/Pembanding justru sebagai petunjuk (bukti permulaan) adanya ketidak harmonisan rumah tangga antara kedua belah pihak;
- Bahwa saksi (1) Komang Susilawati tetangga Penggugat dan saksi (2) Mira yang sama sama tinggal di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Bugis Buleleng menerangkan jika pada bulan September 2014 setelah maghrib mendengar sendiri Penggugat berteriak teriak kemudian saksi melihat sendiri Tergugat menyeret Penggugat keluar rumah hingga Penggugat pingsan kemudian saksi ikut menolong dan mencari dokter dan setelah itu keduanya pisah tempat tinggal 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi. Keterangan kedua saksi tersebut diperoleh mereka dari mendengar dan melihat sendiri karena tempat tinggal kedua saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat, karena itu keterangan saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima serta menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan percekocokan rumah tangga, meskipun penyebab perselisihan dan percekocokan mereka itu para saksi tidak menjelaskan secara jelas dan terang;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 20 Nopember 2014 yang dihadiri kedua belah pihak, juga telah dilakukan perdamaian dengan jalan mediasi melalui seorang mediator bernama Doni Burhan Efendi, S.H.I. namun sesuai Pernyataan Mediator tanggal 20 Nopember 2014 mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah dan sedang terjadi perselisihan dan percekcoan dalam waktu yang cukup lama sehingga keduanya kini telah sulit didamaikan untuk menuju ke dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pernikahan yang demikian itu tidak akan bermanfaat bagi keduanya, dengan mempertahankan pernikahan itu dikhawatirkan akan menambah beban penderitaan bagi keduanya khususnya bagi Penggugat/ Terbanding maka perceraian dianggap salah satu jalan yang dianggap baik. Dan karena itu telah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana ketentuan dari penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yudi Hartana Mulyawan bin Tresna Gunawan) terhadap Penggugat (Faujiah binti M. Ishaq Tayib), Majelis Hakim banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan selanjutnya Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Sgr. tanggal 24 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriyah* haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0112/Pdt.G/2014 /PA.Sgr. tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding ;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Drs. Ali Rahmat, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Agus Bahauddin, M.Hum dan Drs.H.Masruhan MS, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syaifullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.A. Agus Bahauddin, M,Hum

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ali Rahmat, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd Drs.H.Masruhan MS, S.H.,M.H	
	Panitera Pengganti, ttd Drs. Syaifullah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai..... Rp 6.000,-
  - Redaksi ..... Rp 5.000,-
  - Pemberkasan ATK/Adm. lainnya ..... Rp 139.000,-
- J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,**

**Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.**